



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JL. ANTARA NO.

TELP.(0766) 21080-21085 FAX. (0766) 22797

BENGKALIS 28751

## KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

**NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN BENGKALIS**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang : Surat dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Bengkulu tanggal 01 Juli 2021 Nomor PAN/03.07/B/K-S/007/VII/2021 tentang Penyampaian SK Pengangkatan Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1139/X/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perubahan Susunan Kepengurusan Dan Keanggotaan Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana tersebut dibawah ini :

NO	FRAKSI	N A M A	JABATAN	KET.
1.	FRAKSI PAN	1. RIANTO 2. INDRAWANSYAH 3. H. ZAMZAMI, SH 4. ZUHANDI, S.Pi 5. H. ABDUL KADIR, S.Ag 6. SYAIFUL ARDI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

**KEDUA** : Segala biaya akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkalis.

**KETIGA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada tanggal : 06 Juli 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

KETUA,

**H.KHAIRUL UMAM, Lc, M.E. Sy**

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Bupati Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Masing-masing yang bersangkutan.